



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Smg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, Tempat tanggal lahir Banjarnegara, 17 Juni 1981 (umur 40 tahun), Agama Islam, Pekerjaan ASN, Pendidikan S.1, tempat kediaman di Kabupaten Wonosobo, semula sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding**;

lawan

Terbanding, Tempat tanggal lahir Wonosobo 16 Mei 1978 (umur 43 tahun), agama Islam, Pekerjaan ASN, Pendidikan S.1, tempat kediaman di Kabupaten Wonosobo, semula sebagai Pemohon/Terggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1547/Pdt.G/2021/PA.Wsb. tanggal 22 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Konvensi

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Wonosobo;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lahir (nafkah madliyah) yang belum dibayar kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menyatakan gugatan harta bersama berupa sebuah rumah dan sebuah mobil merk Honda Stream tidak dapat diterima;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosobo tanggal 1 Desember 2021 yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 pihak Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021;

Membaca Tanda Terima Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Wonosobo tanggal 1 Desember 2021 yang menyatakan Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tanggal 29 November 2021, yang pada pokoknya Pembanding merasa keberatan

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



terhadap putusan *a quo* karena:

- Seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama berusaha mencari solusi untuk merukunkan Pembanding dan Terbanding berusaha meminimalisir pertengkaran dan perselisihan antara Pembanding dengan Terbanding, tidak malah menceraikan Pembanding dengan Terbanding, ibarat rumah pintunya yang rusak maka yang diganti itu pintunya bukan rumahnya yang dihancurkan, sebagaimana telah Pembanding sampaikan dalam jawaban dan duplik Terbanding masih sering meminta agar Pembanding pulang;
- Majelis Hakim Tingkat Pertama salah mempertimbangkan tentang nafkah iddah dan mut'ah, yang tidak mempertimbangkan kebutuhan dari Pembanding;
- Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dalam mempertimbangkan tentang harta bersama sehingga dinyatakan tidak diterima, seharusnya gugatan tentang harta bersama itu dikabulkan, karena semua diperoleh selama masa perkawinan;
- Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam memutuskan tentang hak asuh anak, dimana tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak gugatan tentang hak hadlanah anak;

Berdasarkan alasan tersebut, maka Pembanding memohon Majelis Hakim Tingkat Banding agar membatalkan putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1547/Pdt.G/2021/PA.Wsb. tanggal 22 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah dan mengadili sendiri berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1547/Pdt.G/2021/PA.Wsb. tanggal 22 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah dengan mengadili sendiri:
 - 2.1. Menyatakan menolak permohonan cerai Pemohon;

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Mengabulkan semua gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

2.3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Membaca tanda terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Wonosobo tanggal 9 Desember 2021 yang isinya menurut Terbanding Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik pertimbangan hukum maupun amar putusannya telah benar dan telah sesuai dengan fakta dipersidangan, oleh karenanya Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menolak permohonan banding Pembanding tersebut dan menguatkan putusan yang dibanding tersebut;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Wonosobo tanggal 22 Desember 2021 yang isinya Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), walaupun telah dipanggil untuk melakukan pemeriksaan berkas pada tanggal 7 Desember 2021;

Membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Wonosobo tanggal 22 Desember 2021 yang isinya menyatakan bahwa Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), walaupun telah dipanggil untuk melakukan pemeriksaan berkas pada tanggal 7 Desember 2021;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan register banding Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Smg. tanggal 4 Januari 2022 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosobo dengan Surat Nomor W11-A/0064/HK.05/I/2022 tanggal 5 Januari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam persidangan tingkat

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Desember 2021, sewaktu persidangan pembacaan putusan di tingkat pertama pada tanggal 22 Nopember 2021. Pembanding hadir dalam persidangan, dengan demikian permohonan banding *a quo* masih dalam tenggang waktu banding dan telah diajukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Peradilan Ulangan dan sebagai *Judex facti* akan memeriksa ulang perkara ini secara seksama;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama berita acara sidang dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya serta membaca berkas perkara banding dalam perkara *a quo* maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sepenuhnya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Muh Mahfudz. namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya karena Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku ASN, dalam mengajukan gugatan cerai talak tidak ada izin atasan, maka Pengadilan Agama Wonosobo tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa izin atasan langsung bagi seorang ASN yang mengajukan perceraian adalah merupakan syarat administrasi kepegawaian, tidak merupakan syarat beracara, sehingga tanpa adanya ijin atasan bagi ASN yang mengajukan gugatan perceraian tidak menjadikan Pengadilan Agama tidak berwenang, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pendapat Majelis Hakim tingkat Pertama yang telah menolak eksepsi tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa pekerjaan Pemohon/Tergugat Rekonvensi /Terbanding adalah adalah Aparatur Sipil Negeri, yaitu sebagai Pengadministrasi Umum pada Unit Kerja Bagian Umum Setda Kabupaten

Halaman 6 dari 22 hal. Put. Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wonosobo, untuk mengajukan perceraian ini telah mendapatkan izin dari Bupati Wonosobo sebagaimana Keputusan Pemberian ijin Perceraian Nomor 800/0132/BKD/2021 tanggal 17 September 2021. Pekerjaan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding juga sebagai Aparatur Sipil Negeri, yaitu sebagai Guru SD Negeri Ngadimulyo, untuk perceraian ini telah mendapatkan Keterangan dari Bupati Wonosobo sebagaimana Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian Nomor 800/2049/BKD/2021 tanggal 17 September 2021, oleh karenanya perceraian antara Pembanding dengan Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Terbanding adalah Cerai Talak disebabkan sejak tahun 2014 rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Pembanding tidak menghormati Terbanding sebagai suami dan kepala keluarga;
- Jika dinasehati Pembanding tidak pernah mau mendengarkan nasehat dari Terbanding;

Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut maka pada bulan Maret 2021 Pembanding dan Terbanding sudah pisah tempat tinggal sampai saat sekarang, Pembanding kontrak rumah di Perumahan Graha Bangsri Indah Blok G.7 Desa Wonosari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding menolak semua dalil permohonan Terbanding kecuali yang benar-benar diakui kebenarannya yaitu sebagai berikut:

- Benar Pembanding adalah isteri Terbanding yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 11 Maret 2001, dan telah dikaruniai anak 3 orang;
- Sedangkan untuk dalil permohonan Terbanding selainnya dibantah adalah:

Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab terjadinya pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding tidak disebabkan karena Pembanding tidak menghormati Terbanding dan Pembanding tidak mau mendengar nasehat dari Terbanding, akan tetapi pertengkaran terjadi karena Terbanding mempunyai wanita idaman lain dan Terbanding sering melakukan KDRT terhadap Pembanding, puncaknya pada Mei 2021 Terbanding mengusir Pembanding dan anak pertama dari rumah, sehingga antara Pembanding dengan Terbanding sudah pisah rumah selama 3 bulan;
- Walaupun telah terjadi pisah rumah akan tetapi Terbanding sering datang kerumah kontrakan dan antara Pembanding dengan Terbanding masih sering melakukan hubungan suami istri;
- Dalam jawabannya Pembanding sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi yang nanti akan diuraikan dalam perkara rekonvensi;

Menimbang bahwa dari surat permohonan Terbanding dan jawaban dari Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan jika Pembanding menolak semua dalil permohonan Terbanding yang menyangkut tentang alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang dijadikan alasan perceraian, oleh karenanya kewajiban Terbanding untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Terbanding telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, Fotokopi KTP atas nama Terbanding, yang telah dimeteraikan cukup, sehingga telah memenuhi persyaratan Undang-Undang sebagai alat bukti dan diteliti telah sesuai dengan aslinya, dari alat bukti tersebut terbukti Terbanding adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo, mengajukan cerai talak terhadap isterinya (Pembanding) yang juga berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1), (2) dan Pasal 73

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Wonosobo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0115/032/III/2001, yang telah dimeteraikan cukup, sehingga telah memenuhi persyaratan Undang-Undang sebagai alat bukti dan diteliti telah sesuai dengan aslinya, dari alat bukti tersebut maka telah terbukti Terbanding dan Pemanding adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dari KUA Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, oleh karenanya Pemanding ada hubungan hukum dengan Terbanding sebagai istri suami, sehingga Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Pemanding;

Menimbang, bahwa untuk bukti dua orang saksi masing-masing bernama Sri Lutfiyah binti Hisyam dan Wahyu Pamilutomo bin Bambang Hermawan, para saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, dan para saksi tersebut telah memberikan keterangan, dimana masing-masing saksi mengetahui Pemanding dengan Terbanding bertengkar, akan tetapi kedua saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran tersebut, selanjutnya kedua saksi menerangkan jika Terbanding dengan Pemanding sudah pisah selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dua orang saksi Terbanding tersebut, maka telah terbukti jika antara Pemanding dengan Terbanding sering terjadi pertengkaran, akibatnya Terbanding dengan Pemanding telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Terbanding mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama P dan U, dibawah sumpah para saksi telah memberikan keterangan, kedua saksi menerangkan Pemanding dan Terbanding sebagai suami istri telah dikaruniai anak 3 orang, antara Pemanding

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Terbanding terjadi pertengkaran dan sudah pisah tempat tinggal 3 bulan, para saksi pernah melihat Pembanding dan Terbanding bertengkar dan para saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran tersebut, saksi pertama telah dilaporkan jika Terbanding telah melakukan KDRT terhadap Pembanding, saksi pertama menerangkan pula jika Pembanding diusir oleh Terbanding sehingga terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dari Pembanding tersebut, terbukti jika Pembanding dengan Terbanding telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Terbanding dan Pembanding tersebut, maka terbukti telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pembanding dengan Terbanding, akibatnya telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan, saksi pertama Terbanding menerangkan pula jika saksi pernah dilaporkan terjadinya KDRT oleh Terbanding terhadap Pembanding dan saksi menerangkan pula terjadinya pisah tempat tinggal karena Pembanding diusir oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa terjadinya KDRT atas Pembanding dan tentang diusirnya Pembanding hanya diterangkan oleh 1 (satu) orang saksi, dimana satu orang saksi tidak dapat memenuhi syarat minimum alat bukti (*Unus testis nullus testis*), oleh karenanya tentang terjadinya KDRT dan pengusiran Pembanding tidak dapat terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan alat bukti 2 orang saksi dari Terbanding dan 2 orang saksi dari Pembanding tersebut maka telah terbukti jika antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi pertengkaran yang akibatnya antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa walaupun tentang penyebab terjadinya pertengkaran baik yang disampaikan oleh Terbanding dalam surat permohonannya, maupun yang disampaikan oleh Pembanding dalam jawabannya secara formal tidak terbukti, akan tetapi akibatnya telah terjadi pisah tempat tinggal Pembanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kontrak rumah sehingga telah terjadi pisah

Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



tempat tinggal selama 3 bulan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan mengkomulasikan antara yang disampaikan oleh Terbanding dalam surat permohonannya, maupun yang disampaikan oleh Pembanding dalam jawabannya, yakni terjadinya pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding disebabkan karena kecemburuan Pembanding sehingga Pembanding menuduh Terbanding mempunyai wanita idaman lain, maka Pembanding menjadi tidak menghormati Terbanding dan Pembanding tidak mau menerima nasehat dari Terbanding dan akibatnya Terbanding melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa selama persidangan sudah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama akan tetapi tidak berhasil, dan sudah diupayakan mediasi oleh mediator akan tetapi gagal, keluarga dari kedua pihak juga telah mengupayakan perdamaian akan tetapi juga tidak berhasil, Terbanding tetap bersikeras untuk bercerai dengan Pembanding serta tidak bersedia lagi hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga, dimana antara suami isteri, sudah selama 3 bulan telah pisah tempat tinggal, selama pisah tersebut antara suami isteri sudah tidak ada komunikasi aktif, selama pisah tersebut masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya Terbanding bersikeras untuk cerai, sementara Pembanding tidak berdaya mengupayakan perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam rumah tangga yang demikian tersebut termasuk rumah tangga yang telah pecah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang telah pecah tersebut, tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan kepada kedua belah pihak, terlebih lagi sangat menyengsarakan bagi Terbanding, oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar Terbanding dan Pembanding dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Halaman 11 dari 22 hal. Put. Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Menimbang bahwa dalam keadaan yang demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan akan lebih besar madlaratnya dari pada manfaatnya, sebaliknya jika terjadi perceraian akan melepaskan keduanya dari beban psikis ataupun beban lainnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1354/K/AG/2000 tanggal 8 September 2003 yang mengandung abstraksi hukum hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup jadi alasan perceraian dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengemukakan pendapat ahli Fikih DR Musthofa Assiba'i dalam bukunya Al Mar'atu wal Qonun halaman 100 yang diambil alih Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri berbunyi;

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب
هذاالنزاع خطيرا اوتافها فانه من الخير ان تنتهى
العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja";

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Terbanding adalah kakak kandung Terbanding dan saksi pertama yang diajukan oleh Pembanding adalah orang dekat Pembanding, masing-masing sudah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Terbanding dan Pembanding. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding telah mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pembanding dan

Halaman 12 dari 22 hal. Put. Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, sehingga pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan cerai talak dari Terbanding telah cukup alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memberikan ijin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemanding;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa semula Termohon yang selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan dalam perkara banding disebut Pemanding, sewaktu memberikan jawaban terhadap permohonan Terbanding sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga pengajuan gugatan rekonvensi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 132 b H.I.R. maka gugatan rekonvensi tersebut dapat diperiksa sekaligus diputus bersama-sama dengan perkara konvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut mengenai hak asuh anak yang bernama K dan H agar ditetapkan untuk Pemanding, pembagian harta bersama yang berupa bangunan rumah yang berada di Perumahan Griya Madukoro Asri serta mobil Honda Stream, nafkah iddah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), nafkah madliyah (terhutang) sejak tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus 2021 setiap bulannya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau sejumlah Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah), biaya pendidikan anak serta menyerahkan 1/3 gaji untuk Pemanding dan 1/3

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gaji untuk anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugataan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Masalah gugatan nafkah iddah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sangat berlebihan apalagi Terbanding sebagai ASN penghasilannya terbatas;
- Nafkah madliyah (nafkah lampau) setiap bulan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau sejak tahun 2019 s/d Agustus 2021 sebesar Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) sangatlah berlebihan sementara gaji Terbanding hanya sekitaran Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Untuk hak asuh anak kedua dan ketiga selama ini diasuh oleh Terbanding dan sudah nyaman ikut bersama Terbanding, sehingga Terbanding keberatan jika kedua anak tersebut hak asuhnya diberikan kepada Pemanding;
- Untuk rumah di Madukoro Asri yang dibeli pada tahun 2015 sebagian besar dibeli dari waris Terbanding yang diterima dari orang tua Terbanding, sehingga tidak semua merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dalam gugatan rekonvensi sebagai berikut :

Tentang hak asuh anak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mengenai hak asuh anak Terbanding telah memberikan jawaban jika anak kedua dan ketiga selama ini diasuh oleh Terbanding dan sudah nyaman ikut bersama Terbanding, sehingga Terbanding keberatan jika kedua anak tersebut hak asuhnya diberikan kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa hak asuh anak bertujuan untuk kepentingan

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik untuk anak, untuk kepentingan kembang dan tumbuh anak, bukan untuk egoisme orang tua, dimana anak Pembanding dengan Terbanding yang bernama K lahir tanggal 26 Agustus 2006 (15 tahun) termasuk anak yang sudah usia mumayyis, anak tersebut selama ini sudah ikut atau dibawah asuhan Terbanding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat jika anak tersebut telah memilih ikut ayah kandungnya jika ibu dan bapanya bercerai;

Menimbang, bahwa anak yang bernama H lahir tanggal 16 April 2013 (9 tahun), termasuk anak yang belum mumayyis. Anak tersebut selama ini sudah ikut Terbanding selaku ayah kandungnya, walaupun anak tersebut masih belum mumayyis, akan tetapi anak tersebut lebih dekat dengan ayah kandungnya dan saat ini sudah dibawah asuhan ayah kandungnya, serta anak tersebut sudah nyaman ikut ayah kandungnya, sehingga jika hak pengasuhannya diberikan kepada Pembanding sebagai ibu kandungnya atau hak asuhnya dipindahkan dari ayah kandungnya kepada ibu kandungnya, sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 105 huruf a, maka berarti akan memutus kasih sayang anak dengan orang tuanya yang mengakibatkan madlorot bagi anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa saksi-saksi dari Pembanding telah menerangkan jika kedua anak tersebut selama dibawah asuhan Terbanding dalam keadaan terawat dengan baik, tidak terlantar, bahkan anak pertama yang semula ikut Pembanding akan tetapi sudah satu minggu terakhir ini anak pertama juga ikut kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak menetapkan hak asuh kedua anak tersebut kepada Pembanding selaku ibu kandungnya;

Biaya hadhanah/nafkah anak

Menimbang, bahwa karena untuk penetapan hak hadlonah kedua anak tersebut kepada Pembanding ditolak, dan kedua anak tersebut

Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dibawah asuhan Terbanding sebagai ayah kandungnya, dan anak pertama sebagaimana keterangan para saksi dari Pembanding juga ikut kepada Terbanding, maka gugatan rekonvensi masalah biaya pendidikan untuk ketiga anak setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa diserahkan melalui Pembanding harus dinyatakan ditolak, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menolak gugatan rekonvensi tentang biaya pendidikan untuk ketiga anak tersebut;

Nafkah iddah

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi Terbanding sebagai seorang istri tidak terbukti sebagai istri yang nusuz, oleh Karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 b, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum kepada Pembanding untuk memberikan nafkah iddah, yang jumlahnya sesuai dengan kemampuan Pembanding dan dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam jawaban gugat rekonvensi Terbanding menyatakan sebagai ASN tidak sanggup memenuhi gugatan tersebut karena terlalu berlebihan dan mohon kebijaksanaan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa besaran nafkah iddah adalah dapat memenuhi kebutuhan minimum untuk hidup istri dan sesuai dengan kemampuan suami, sebagaimana bukti T/PR.4 fotokopi bukti penerimaan nafkah bulan Maret 2019 yang tidak dibantah oleh Terbanding, dari alat bukti tersebut Terbanding memberikan nafkah sebulan Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menghukum kepada Terbanding untuk memberikan nafkah iddah kepada Pembanding, hanya saja mengenai jumlahnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempedomani alat bukti T/PR.4 karena semula Terbanding memberikan nafkah setiap bulan Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum kepada Terbanding untuk memberikan nafkah iddah setiap bulan Rp1.400.000,00

Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta empat ratus ribu rupiah), atau selama masa iddah sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang menyangkut masalah mut'ah, Pembanding hanya menyebutkan dalam posita saja, sedangkan dalam petitum Pembanding tidak memintanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a, maka secara *ex officio* Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum kepada Terbanding untuk membayar mut'ah;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah bertujuan untuk menghibur istri yang akan dicerai suaminya, yang sebenarnya istri tersebut sangat keberatan untuk dicerai, yang besaran mut'ah tersebut sesuai dengan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan mempedomani ketentuan Pasal 149 a, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum kepada Terbanding untuk membayar mut'ah kepada Pembanding, uang mut'ah yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding tersebut sebesar 1 tahun nafkah, atau 12 X Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) atau sejumlah Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Nafkah madliyah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tentang nafkah madliyah/nafkah lampau yang terhutang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan atau seluruhnya sebesar Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) dalam replik/jawaban rekonvensinya Terbanding mengatakan benar sejak akhir 2019 s/d Agustus 2021 Terbanding tidak memberikan nafkah kepada Pembanding, namun tuntutan itu sangat berlebihan, karena penghasilan Terbanding sebagai ASN sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk nafkah madliyah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama yang telah menghukum kepada Terbanding untuk membayar nafkah madliyah kepada Pembandng, sejak akhir tahun 2019 atau sejak bulan Desember 2019 s/d bulan Agustus 2021 atau selama 21 bulan, hanya saja untuk besarnya nafkah madliyah Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T/PR.4 fotokopi bukti penerimaan nafkah bulan Maret 2019 yang tidak dibantah oleh Terbanding, dari alat bukti tersebut Terbanding memberikan nafkah sebulan Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengghukum kepada Terbanding untuk membayar nafkah madliyah 21 X Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) = Rp29.400.000,0 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2019, yakni Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C Sub Rumusan Hukum Kamar Agama point 1 berbunyi : "Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, dan mut'ah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak." maka pemberian nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah oleh Terbanding kepada Pembanding, dilaksanakan sebelum Terbanding mengucapkan ikrar talak dalam persidangan ikrar talak;

Harta Bersama

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang menyangkut masalah harta bersama berupa rumah yang terletak di Perumahan Griya Madukoro Asri Blok C.6, yang dibeli tahun 2016, tidak menyebutkan tentang luas bangunan, batas-batasnya dan spesifik lainnya

Halaman 18 dari 22 hal. Put. Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sebuah mobil Honda Stream dengan tidak menyebutkan spesifiknya, sehingga gugatan rekonvensi tentang harta bersama berupa rumah dan mobil tidak jelas atau kabur (obscur libel) oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankkelijke Verklaard);

Pembagian 1/3 Gaji

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Pembanding tentang agar Terbanding menyerahkan 1/3 gaji kepada Pembanding dan 1/3 gaji kepada anak, sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Nomor 08/SE/1983, mengenai pembagian gaji ASN yang bercerai bukan kewenangan Pengadilan Agama, akan tetapi menjadi kewenangan masing-masing pejabat yang bersangkutan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak pembangian gaji tersebut;

Putusan serta merta

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan putusan ini dapat dijalan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum, tidak memenuhi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2000, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak putusan serta merta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1547/Pdt.G/2021/PA.Wsb. tanggal 22 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah, meskipun secara substansial ada hal-hal yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dibenarkan sehingga dapat dikuatkan, namun karena adanya pembebanan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau yang kurang tepat, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki amar sebagaimana dalam amar putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang

Halaman 19 dari 22 hal. Put. Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Agama Wonosobo Nomor 1547/Pdt.G/2021/PA.Wsb. tanggal 22 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah, Dengan memperbaiki amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsiTermohon;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi didepan Sidang Pengadilan Agama Wonosobo;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan dalam persidangan ikrar talak berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2.1. Mut'ah Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.3. Nafkah madliyah Rp29.400.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah)

3. Menyatakan gugatan rekonsensi tentang harta bersama berupa sebuah rumah dan mobil Honda Stream tidak dapat diterima;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil akhr 1443 Hijriyah, oleh kami, Drs. H. Zaenal Hakim, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Masyhudi Hs, S.H., M.H. dan Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Smg, tanggal 4 Januari 2022, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriyyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Hj. Siti Faizah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Masyhudi Hs, S.H., M.H.

Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Siti Faizah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp 130.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 3. Materai | : Rp 10.000,- |

JUMLAH : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 hal. Put. Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)